

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI JUAL BELI MAKANAN

A. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Allah telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab sucinya, Al-Qur'an, bukan hanya pada suatu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya.

Makna yang kedua adalah, Allah swt menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah saw sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.¹²

Pada prinsipnya, semua praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.

Pokok jual beli ada dua macam, pertama jual beli menurut sifat barang yang menjadi tanggungan penjual, apabila telah ada sifat tersebut, maka pembeli tidak diperbolehkan untuk melakukan khiyar pada barang yang ada

¹² Imam syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2007), h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan yang telah sesuai sifatnya, kedua, jual beli suatu benda yang menjadi tanggungan penjual benda itu yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli, apabila benda tersebut rusak, maka penjual tidak dapat menanggung selain benda yang telah dijualnya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa (seseorang) tidak diperbolehkan melakukan transaksi, kecuali dengan dua cara ini.¹³

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁴

Menurut Hanafiah, pengertian jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁵ Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Secara terminologi, dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing masing defenisi sama. Sayyid sabiq, mendefenisikannya dengan “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling

¹³ *Ibid*

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet ke-2, h.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merelakan”. Yang dimaksud harta dalam defenisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al-ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Defenisi lain dikemukakan oleh ulama hanafiah yang dikutip oleh wahbah al-zuhaily, jual beli adalah: “saling tukar harta dengan melalui cara tertentu”¹⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat mausia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an;

Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ

كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana,2010), cet. Ke-1, hal. .67

Surah An-nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah bathil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui).¹⁷

Dan dasar hukum jual beli dalam ijma' yaitu ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁸

Dasar hukum jual beli dalam sunah rasulullah, antara lain diantaranya adalah hadis dari rifa'ah ibn Rafi', artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan kecurangan, mendapat berkat dari Allah.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet ke-1, h. 27

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet ke-4, h. 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya membutuhkan kepada sebuah syarat atau lebih oleh karena itu, dibutuhkan suatu pembahasan tentang syarat-syarat itu. Juga dibutuhkan penjelasan berkenaan dengan apa apa yang menjadikannya sah dan tidak sah. Para fuqaha mendefenisikan:

Syarat dalam jual beli adalah tindakan salah satu dari kedua pelaku transaksi mengharuskan yang lain disebabkan terjadinya transaksi yang mengandung manfaat untuknya dalam transaksi itu. Menurut mereka syarat dalam jual beli tidak dianggap efektif, kecuali jika persyaratannya didalam proses akad (transaksi) sehingga tidak sah menetapkan syarat sebelum akad atau sesudahnya.¹⁹ Pada dasarnya jual beli itu hukumnya diperbolehkan. Untuk sahnya jual beli perlu dilakukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Rukun Jual Beli

- 1) Penjual dan pembeli dengan syarat:
 - a. Berakal
 - b. Kehendak sendiri, tidak dipaksa
 - c. Tidak pemboros

Firman Allah dan Sirah an-Nisa ayat 5 yaitu:

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

¹⁹ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2013) h.497

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

- d. Baliq (berumur 15 tahun keatas/dewasa).

Menurut para ulama, anak anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, diperbolehkan berjual beli barang yang kecil kecil atau atas izin walimya. Apabila tidak diperbolehkan akan mendatangkan kesulitan, sedangkan agama islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.²⁰

- 2) Uang dan benda yang diperjual belikan dengan syarat:
 - a. Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual.
 - b. Ada manfaat nya, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya. Allah berfirman dalam surat al-isra' ayat 27.
 - c. Barang itu dapat diserahkan, tidak menjual burung yang sedang terbang di udara,
 - d. Barang yang dijual harus diketahui si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
 - e. Barang yang dijual harus diketahui si penjual dan sipembeli, baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.

²⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), cet. Pertama, h. 205

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Ijab dan Qabul.

Yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, disamping itu sighat akad juga berupa perbuatan kebiasaan dalam ijab dan qabul.²¹

D. Macam-Macam Jual Beli²²1. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

2. Jual beli yang *bathil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Jenis-jenis jual beli yang batal yakni:

- a. Jual beli yang sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buah yang putiknya belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun dalam perut ibunya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan

²¹ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalat*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), h.46

²² Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 121

terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori *bai' al-gharar* (jual beli tipuan).

- c. Jual beli yang mengandung penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi di balik itu terdapat unsur tipuan.
- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, bangkai, darah, dan khamar, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e. Jual beli *al-'arbutun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual).
- f. Jual beli *al-majhul*, yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui
- g. Jual beli anggur dan buah-buah lainnya untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.
- h. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. *Khiyar* Dalam Jual Beli²³

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah” (Riwayat Bukhori Muslim)

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi, yakni batal.

- b. *Khiyar syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan *syarat khiyar* selama tiga hari”. Rasulullah bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Kamu boleh *khiyar* pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi).

- c. *Khiyar ‘aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya

²³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, 2013), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika akad berlangsung. Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata: “saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.²⁴

F. Manfaat Jual Beli

Menurut madzhab ibnu Qasim, pembagian manfaat itu tidak boleh dilakukan dengan undian dengan menggunakan anak panah (as-sahmah), dan tidak boleh ada paksaan terhadap orang yang menolak. Pembagian manfaat juga tidak boleh dilakukan dengan lotre (al-qur'an). Barang yang diperjual belikan hendaknya punya manfaat, yang dimaksud punya manfaat adalah barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Oleh karena itu para ulama as-syafi'i menolak jual beli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti kalajengking, ular atau semut. Demikian juga dengan singa, srigala, macan, burung gagak. Mereka juga mengharamkan benda benda yang disebut dengan alatul-lahwwi (perangkat yang melalaikan) yang memalingkan orang dari zikrullah, seperti alat musik. Dengan syarat bila setelah ditusak tidak bisa memberikan manfaat apapun, maka jual beli alat musik atau bathil. Karena alat musik itu termasuk

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), ce ke-7, h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kategori benda yang tidak bermanfaat dalam pandangan mereka. Dan tidak ada yang memanfaatkan alat musik kecuali ahli maksiat seperti tambur, seruling, reabab dan lainnya.²⁵

G. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Makanan

Di dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut undang undang perlindungan konsumen/UUPK) terdapat pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az. Nasution misalnya, berpendapat bahwa hukum konsumen yang membuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/jasa konsume, didalam pergaulan hidup.²⁶

Ada lima asas-asas perlindungan konsumen yang ditetapkan Undang Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 2 asas-asas tersebut meliputi yakni:²⁷

²⁵<https://chanelnahdlyyin.wordpress.com/tag/menjual-barang-yang-tidak-ada-manfaatnya/>. Diakses pada tanggal 20 agustus 2018, jam 10.00

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), hlm 13A

²⁷ Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011) cet. Ke-1, hlm 197

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Asas Manfaat

Perlindungan konsumen harus memberikan manfaat semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan konsumen maupun bagi pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen atau barang dan jasa yang digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum.

Para pelaku usaha dan konsumen harus menaati hukum dan memperoleh keadilan, dimana negara menjamin kepastian hukum.

Asas-asas perlindungan konsumen tersebut diatas, dipandankan dengan tujuan perlindungan konsumen. Pasal 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen menetapkan 6 tujuan perlindungan konsumen, yakni:²⁸

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen supaya terhindari dari dampak negatif pemakaian barang dan jasa.

²⁸ *Ibid, hlm 197-198*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam mengambil keputusan mengenai hak hak konsumen nya.
- d. Menciptakan sistem perlindungan yang berkepastian hukum, ketebukaan informasi serta akses mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab supaya konsumen nya dapat terlindungi.
- f. Meningkatkan kualitas produksi dengan jaminan kesehatan, kenyamanan, keamanan. Dan keselamatan.

H. Pengertian Konsumen

Berbagai pengertian tentang konsumen yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undng Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya Undang Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen dalam rancangan undng undng perlindungan konsumen yang diajukan oleh yayasan lembaga konsumen indonesia yaitu, “konsumen adlah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.

Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang Undang Perlindungan Konsumen, adalah enggan lahirnya UUPK yang didalam nya dikemukakan pengertian konsumen sebagai berikut, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian konsumen dalam UUPK ini lebih luas dari pada pengertian konsumen pada kedua Rancangan Undang Undang Perlindungan Konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh tumbuhan).

Pengertian konsumen dalam UUPK tersebut, menurut penulis sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen.²⁹

I. Pengertian Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang perlindungan konsumen yang disebut pelaku usaha adalah setiap orang merorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁰

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat kita bagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:

²⁹Ahmadi Miu, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h 19-21

³⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.³¹

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam bab III tentang hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam pasal 6 dan 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

1. Hak Pelaku Usaha pada pasal 6 adalah sebagai berikut:
 - a. Hak untuk menerima pembayaran dari konsumen
 - b. Hak untuk dilindungi (hukum) atas iktikad tidak baik konsumen.
 - c. Hak untuk membela diri dalam sengketa konsumen
 - d. Hak untuk memperoleh rehabilitas nama baik apabila tidak bersalah.
 - e. Hak hak yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan lain.
- c. Kewajiban Pelaku Usaha
 1. Beriktikad baik dalam kegiatan usaha.
 2. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

³¹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bianis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (yogyakarta: Graha Ilmu 2013), h. 263

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melayani konsumen secara benar, jujur dan diskriminatif.
 4. Menjamin mutu barang atau jasa berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku.
 5. Memberi kesempatan kepada konsumen menguji barang atau jasa dan memberi jaminan/garansi atau barang yang diperdagangkan.
 6. Memberi ganti rugi atau kompensasi atau kerugian karena tidak sesuai perjanjian.
- d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) UUPK, dapat diketahui bahwa tanggungjawab pelaku usaha, meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian dan kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Dari beberapa tanggung jawab pelaku usaha diatas ada kata ganti kerugian, maka pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan melakukan atau membiarkan yang melanggar norma oleh pihak lain.

J. Pengertian Makanan Terbuka

- a. Pengertian Makanan

Dalalm kamus besar bahasa indonesia, defenisi makanan adalah segala apa yang boleh dimakan, (seperti pangana, lauk-pauk, kue dan lain lain).³²

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), Cet I, H. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanan berarti segala apa yang boleh dimakan oleh manusia, sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar, dan menguatkan badan, diartikan juga bahwa defenisi makanan adalah segala bahan yang bila dimakan atau masuk kedalam tubuh akan membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh. Disamping itu makanan juga megandung nilai tertentu bagi berbagai kelompok manusia, suku bangsa atau perorangan, yakni unsur kelezatan, memberikan rasa kenyang nilai yang dikaitkan degan faktor faktor lain, seperti emosi perasaan, tingkat sosial, agama, kepercayaan, dan lain-lain.

Dalam bahasa arab, kata makanan berasal dari lafazh *الاطعمة* (*alath'imah*). Kata *al-ath'imah* adalah bentuk jamak dari kata *طعام* (*tha'am*). Secara etimologi, makanan (*at-tha'am*) adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan segala sesuatu yang dijadikan untuk kekuatan tubuh.

Menurut istilah para ahli fiqih, lafazh *طعام* digunakan dalam makna yang berbeda-beda mengikuti perbedaan negerinya. Sebagian besar mereka menggunakan lafazh ini untuk menunjukkan bahan makanan yang digunakan untuk membayar *kaffarat* dan *fidyah*, maka yang dimaksud dengan lafazh *طعام* disini adalah makanan pokok, seperti gandum, jagung, kurma, dan lain sebagainya.

Mereka juga mendefinisikan bahwa lafazh *طعام* adalah semua yang dimakan oleh manusia yang meliputi makanan untuk memberikan tenaga seperti gandum, makanan yang dibubuhkan sebagai rempah-rempah seperti minyak, juga makanan untuk kenikmatan atau kesenangan seperti apel, dan makanan untuk pengobatan penyembuhan seperti jintan hitam atau garam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penduduk Hijaz menggunakan lafazh طعام secara khusus dalam arti gandum.³³

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat diperlukan untuk tubuh.

Makanan terbuka adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan ditempat penjualan dan atau disajikan sebelum makanan siap santap untuk dijual bagi umum, selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel. Makanan jajanan yang juga dikenal sebagai street foods adalah jenis makanan yang dijual dikaki lima, pinggir jalan, stasiun, dipasar, tempat pemukiman, serta lokasi yang sejenis. Secara prinsip, pada umumnya makanan jajanan terbuka terbagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. Makanan utama atau main dish seperti bakso, mie ayam.
2. Panganan atau snack seperti makana kemasan, kue-kue.
3. Minuman seperti berbagai macam es dan minuman kemasan
4. Buah buahan segar seperti mangga, melon.

Kita mengenal kehadiran makanan terbuka ini lebih dominan disekolah. Bagi anak sekolah, makanan jajanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari mereka. Makanan jajanan digunakan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah karena keterbatasan waktu orang tua mengolah makanan dirumah. Selain murah makanan jajanan juga mudah didapat. Berdasarkan kondisi ini seharusnya

³³Tiench Tirta Winata, *Makanan Dalam Perspektif al-Qur'an dan Ilmu Gizi* (Jakarta:Balai Penerbit FKUI, 2009) hal.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan jajanan dapat dikelola menjadi produk sehat yang aman dikonsumsi.

Makanan jajanan sehat adalah makanan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bebas dari lalat, semut, kecoa dan binatang lain yang dapat membawa kuman penyakit.
2. Bebas dari kotoran dan debu yang lain.
3. Makanan yang dikukus, direbus, atau digoreng menggunakan panas yang cukup artinya tidak setengah matang.
4. Disajikan dengan menggunakan alas yang bersih dan sudah dicuci lebih dahulu dengan air bersih.
5. Kecuali makanan yang diungkus plastik atau daun, maka pengambilan makanan lain yang terbuka hendaklah dilakukan dengan menggunakan sendok, garpu atau alat lain yang bersih, jangan mengambil makanan dengan tangan.
6. Menggunakan makanan yang bersih, demikian pula lap kain yang digunakan untuk mengeringkan alat-alat itu supaya selalu bersih.

Makanan juga dapat terkontaminasi oleh mikroba. Beberapa mikroba pembuat racun baik exotoxin maupun endotoxin, adalah yang tergolong *Salmonella*, *Staphylococcus*, *Clostridium*, *Bacillus cocovenans*, *Bacillus cereus*, dan lain-lainnya. Di Indonesia dimana sanitasi makanan masih sangat rawan, keracunan akibat mikroba yang menimbulkan gejala gastro-intestinal (GI) masih sering didapat.

Penyakit bawaan makanan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan secara nyata dari penyakit bawaan air. Yang dimaksud dengan penyakit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawaan makanan adalah penyakit umum yang dapat diderita seseorang akibat memakan sesuatu makanan yang terkontaminasi mikroba patogen, kecuali keracunan.³⁴

Makanan dapat terkontaminasi mikroba karena beberapa hal:

1. Mengolah makanan atau makan dengan tangan kotor.
2. Memasak sambil baermain dengan hewan peliharaan.
3. Menggunakan lap kotor untuk membersihkan meja, perabotan bersih dan lain-lainya.
4. Dapur, alat masak dan makanan yang kotor
5. Makanan yang sudah jatuh ketanah masih dimakan.
6. Makanan disimpan tanpa tutup sehingga serangga dan tikus dapat menjangkaunya.
7. Makanan mentah dan matang disimpan bersama-sama.
8. Makanan dicuci dengan air kotor
9. Makanan terkontaminasi kotoran akibat hewan yang berkeliaran disekitarnya.
10. Sayuran dan buah-buahan yang di tanam pada tenaga yang terkontaminasi
11. Memakan sayuran dan buah-buahan yang terkontaminasi
12. Pengolah makanan yang sakit
13. Pasar yang kotor, banyak insektisida, dan sebagainya.³⁵

³⁴ Departemen Kesehatan RI, *Higiene dan Sanitasi Makanan*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2014)

³⁵ Supardi I dan Sukamto, *Mikrobiologi Dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan* (Bandung: Alumni Bandung, 2013) hal. 234

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjadinya pencemaran dapat dibagi dalam 2 cara, yaitu:

1. Pencemaran langsung, yaitu adanya bahan pencemar yang masuk ke dalam makanan secara langsung, baik disengaja maupun tidak disengaja, contoh: masuknya rambut ke dalam nasi, penggunaan zat pewarna makanan, dan sebagainya.
2. Pencemaran silang, yaitu pencemaran yang terjadi secara tidak langsung sebagai akibat ketidaktahuan dalam pengolahan makanan. Contoh : makanan bercampur dengan pakaian atau peralatan kotor, menggunakan pisau pada pengolahan bahan mentah untuk bahan makanan jadi (makanan yang sudah terolah).

K. Dampak Negatif dari Makanan Terbuka.

Beberapa alasan penyebab berbahayanya jajanan sembarangan makanan dan minuman.

1. Tidak Bersih/Tidak Higienis.

Makanan dan minuman yang dijual ditempat-tempat umum banyak yang tidak mengindahkan aspek higienitas. Ada banyak faktor yang menyebabkan makanan dan minuman menjadi tidak bersih sehingga kurang layak untuk dikonsumsi manusia yaitu seperti pencucian bahan makanan, situasi kondisi lingkungan penjual, proses pengolahan input menjadi output, peralatan makan minum pembeli, kebiasaan jorok sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

2. Mengandung Zat Kimia Berbahaya.

Ada penjual makanan yang dengan sengaja menggunakan bahan-bahan terlarang pada makanan dan atau minuman yang dijualnya. Ada



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menggunakan bahan pengawet bukan untuk makanan, ada yang memakai pewarna tekstil, ada yang menambahkan bahan kimia makanan secara berlebihan, dan lain sebagainya. Disamping itu bisa juga suatu bahan kimia yang membahayakan kesehatan masuk kedalam makanan minuman secara tidak sengaja, seperti akibat menggunakan alat memasak yang karatan, memakai gayung plastik biasa untuk mengambil air mendidih dari panci, menggunakan kemasan makanan minuman yang bukan untuk makanan dan minuman, dll.

Jajanan/makanan terbuka yang dijual di pinggir jalan dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu, pertama makanan utama atau “*maindish*” contohnya nasi uduk, nasi goreng, nasi pecel dan sebagainya. Kedua panganan atau snack contohnya bakso tusuk, gorengan, telur gulung, batagor dan sebagainya. Ketiga adalah golongan minuman contohnya es campur, es buah, pop ice, es rasa-rasa dan sebagainya. Keempat adalah buah buahan contohnya mangga, bengkoang, pepaya dan sebagainya.

Keamanan pangan di defenisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia yang telah diatur dalam undang-undang No 18 tahun 2012 tentang pangan. Pangan aman adalah pangan yang tidak mengandung bahaya keamanan pangan yang terdiri atas biologis atau mikrobiologis, kimia dan fisik.

Makanan yang dijual di area sekolah khususnya di kel. Tuahmadani kec. Tampan kota Pekanbaru merupakan jajanan/makanan yang dijual secara terbuka. Yang sangat rentan terkena debu dan volusi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar, bahaya yang terdapat pada pangan digolongkan dalam tiga jenis, yaitu bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya biologis, yang bila dikonsumsi manusia, dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Bahaya tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara yaitu dari pekerja, makanan, peralatan, proses memberikan dan dari rambut, kuku, perhiasan, serangga mati, batu atau kerikil, potongan ranting atau kayu, pecahan gelas atau kaca, potongan plastik, dan potongan kaleng yang dapat mencederai secara fisik. Benda asing lainnya dapat menjadi pembawa mikroba berbahaya ke dalam pangan dan menyebabkan keracunan pangan.

Bahaya fisik dapat terjadi apabila pangan dijual ditempat terbuka dan tidak disimpan dalam wadah tertutup, penjual mengenakan perhiasan tangan, dan penjual menangani makanan dan bahan pangan dengan ceroboh.

Bahaya kimia terjadi karena penggunaan bahan tambahan pangan (BTP). Yang melebihi batas yang di janjikan, dan penyalahgunaan pemakaian bahan kimia berbahaya untuk pangan, karena masuknya cemaran bahan kimia ke dalam makanan dan karena racun yang sudah terkandung di dalam bahan makanan. Bahan tambahan pangan (BTP) adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mengawetkan pangan, membentuk pangan menjadi lebih baik, renyah dan lebih enak dimulut, memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera, meningkatkan kualitas pangan dan menghemat biaya. Biasanya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bahaya kimia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru akan muncul dalam waktu yang agak lama. contoh penyalahgunaan bahan aditif non pangan. Bahaya kimia juga dapat berasal dari cemaran kimia yang masuk kedalam pangan. Cemaran kimia tersebut misalnya cairan pembersih, pestisida, cat, minyak, komponen kimia dari peralatan atau kemasan yang lepas dan masuk kedalam pangan dan asap kendaraan bermotor. Beberapa bahan pangan secara alami mengandung toksin atau bahan beracun. Contohnya jamur beracun, singkong racun, ikan buntel dan sebagainya. Sebagian besar toksin penyebab penyakit ini tidak terasa dan tidak dapat dihancurkan dengan proses pemasakan.

Bahaya mikrobiologi dapat disebabkan oleh mikroba dan binatang. Mikroba lebih sering menyebabkan keracunan pangan dibandingkan bahan kimia (termasuk racun alami) dan bahan asing (cemaran fisik). Sebagian mikroba tersebut tidak berbahaya dan bahkan beberapa diantaranya dapat digunakan untuk membuat produk pangan seperti yoghurt dan tempe. Tetapi, banyak juga mikroba yang dapat menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia dan hewan. Pangan menjadi beracun karena tercemar oleh mikroba tertentu dan mikroba tersebut menghasilkan racun yang dapat membahayakan konsumen. Jenis mikroba penyebab keracunan pangan adalah virus, parasit, kapang dan bakteri.³⁶

Terjadinya masalah diatas antara lain karena tata cara penanganan pangan yang mengabaikan kaidah kaidah keamanan. Kesalahan tersebut bisa dijumpai pada berbagai aspek mulai dari bahan baku, penanganan (proses produksi, penyimpanan dan penyajian) serta tata cara

³⁶ <http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/146/Keamanan-Pangan-Jajanan-Anak-Sekolah-PJAS.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distribusinya. Selain itu faktor ketidaktahuan konsumen, dalam hal ini anak-anak sekolah dan guru, akan tingkat keamanan pangan jajanan juga menyebabkan masalah keamanan pangan.

3. Terbuat dari Bahan-Bahan Kualitas Rendah

Mungkin saja ada bahan produksi makanan dan minuman yang sebenarnya sudah tidak layak lagi digunakan namun dipaksa untuk dijadikan bahan pembuatan makanan dan minuman. Tentu saja hal ini sangat membahayakan kesehatan konsumen. Bahan bahan yang sudah dimulai membusuk terkadang dipaksakan masuk kedalam adonan. Adapula yang nekat mencampur bahan-bahan yang murahan yang tidak dapat dipastikan keamanan sebagai bahan pangan.

4. Makanan dan Minuman Palsu.

Tidak hanya kaset, vcd, dvd saja yang dibajak. Makanan dan minuman pun bisa dibajak juga oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab. Makanan dan minuman palsu dibuat sedemikian rupa agar menyerupai aslinya baik dalam segi rasa, bentuk aroma, tekstur, dan lain sebagainya. Makanan bajakan dan minuman bajakan biasanya dibuat dengan bahan bahan yang murah agar oknum penjual makanan minuman bajakan tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang besar.